



**P U T U S A N**  
**Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHANDRA NICOLAS Bin TJEN TEN SAN;**
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 17 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Jalan Kemakmuran Kelurahan Tanjung Ketapang  
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA NICOLAS Bin TJEN TEN SAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan alternatif Kedua dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHANDRA NICOLAS Bin TJEN TEN SAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SQB775119;
  - 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SQB775119;
  - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CRW651274;
  - 1 (satu) lembar kertas polio yang bercetak uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BEJ962311;
  - 2 (dua) lembar kertas HVS yang bercetak uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SQB775119;
  - 1 (satu) lembar kertas HVS yang tersobek bercetakan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BAJ294263;
  - 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 15 cm yang bergagang plastik berwarna pink berlist dalam kuning;
  - 1 (satu) buah kartu Simcard XL;
  - 6 (enam) buah amplas ukuran kecil yang berwarna atas hitam dan berwarna bawah coklat;
  - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: UPR709265;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CRW651274.
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri HOB150988;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CRW651274;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa nomor seri.
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UPR709265.

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SQB775119;
- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CRW651274;
- 1 (satu) unit printer merk Canon dengan nomor seri MG2570S warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna wave green nomor seri 3315531680000S9 nomoe IMEI 869713059501278, 869713059501260;
- Handphone merk OPPO F9 warna ungu Nomor seri IJ99KN4LLZGEYTAU Nomor IMEI 869597043487870, 869597043487862;

### **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih dengan nomor Polisi BN 8015 NR;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum : PDM- 05/L.9.15/Eku.2/01/2024 tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

**KESATU**

*Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA NICOLAS Bin TJEN TEN SAN pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di Jl. Kemakmuran Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan kembali di bulan Oktober 2023, Terdakwa membeli 1 (satu) unit printer merk Canon diaplikasi toko online Shopee dengan harga Rp. 850. 000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah 1 (satu) unit printer merk Canon tersebut sampai ditangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat/ menonton video di aplikasi Youtube tentang membuat dan mencetak uang rupiah palsu, saat itu timbul niat Terdakwa untuk membuat dan mencetak uang rupiah palsu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 22. 00 Wib, di rumah terdakwa Jl. Kemakmuran Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, terdakwa pertama kali mencetak uang rupiah palsu menggunakan:

- 1 (satu) unit printer merk Canon Terdakwa beli sebagai alat pencetak;
- Kertas HPS yang digunakan sebagai media/ bahan tempat uang rupiah palsu dicetak;
- Gunting digunakan untuk memotong kertas HPS yang sudah tercetak uang rupiah palsu;
- Amplas halus yang digunakan untuk menggosok kertas HPS media/ bahan tempat uang rupiah palsu dicetak agar menjadi kasar;
- 1 (satu) buah simcard/ kartu selular XL yang digunakan untuk mengukur posisi uang rupiah asli yang digunakan sebagai bahan gambar untuk uang rupiah palsu yang akan dicetak;
- Uang rupiah asli dengan pecahan Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan Uang rupiah asli dengan pecahan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai contoh yang akan di scan/ pindai gambarnya guna dicetak diatas kertas HPS;

Bahwa kemudian Terdakwa membuat dan mencetak uang rupiah palsu dengan cara:

- Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) unit printer merk Canon yang sudah Terdakwa beli sebelumnya dengan cara dihidupkan;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah itu Terdakwa mengambil kertas HPS kemudian Terdakwa menggosok kertas HPS tersebut dengan amplas hingga permukaan kertas HPS tersebut menjadi kasar;
- Kemudian Terdakwa memasukkan kertas HPS yang permukaannya sudah kasar tersebut ke dalam 1 (satu) unit printer merk Canon, Terdakwa juga memasukkan Uang rupiah asli dengan pecahan Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan Uang rupiah asli dengan pecahan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) ke alat scan/ pemindai yang juga tersedia di printer tersebut dengan bantuan 1 (satu) buah simcard/ kartu selular XL yang berguna untuk mengukur posisi uang rupiah asli tersebut;
- Lalu Terdakwa menekan tombol untuk memindai/ scan dan mencetak yang ada di printer tersebut dengan pengaturan cetak berwarna, selanjutnya printer memproses cetak gambar uang rupiah asli tersebut dicetak ke atas kertas HPS sehingga timbul gambar uang rupiah pecahan Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan Uang rupiah pecahan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa menggunting kertas HPS yang sudah menjadi uang rupiah palsu hasil cetakan printer tersebut agar menyerupai uang rupiah asli; Pada saat itu Terdakwa berhasil mencetak uang rupiah palsu menggunakan 1 (satu) unit printer merk Canon yang ia beli berupa 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07. 00 Wib, Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil ia cetak kepada saksi DWIYANA karena Terdakwa berbelanja nasi uduk kepada saksi DWIYANA diwarungnya yang berada di Simpang Empat Teladan Kab. Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih. Kemudian sekira pukul 08. 00 Wib, Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NORMI karena Terdakwa berbelanja air mineral di warungnya yang berada di Simpang Empat Teladan Kab. Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih, sedangkan sisa 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) lainnya Terdakwa simpan di atas lemari rumahnya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 05. 45 Wib, Terdakwa menghubungi saksi ANDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa memberitahu kepada saksi ANDI tentang keberhasilannya mencetak uang rupiah palsu menggunakan 1 (satu) unit printer merk Canon yang ia beli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 08. 00 Wib, Terdakwa kembali mencetak uang rupiah palsu menggunakan 1 (satu) unit printer merk Canon yang ia beli dengan cara yang sama dengan sebelumnya di rumah Terdakwa Jl. Kemakmuran Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, Terdakwa berhasil mencetak uang rupiah palsu berupa 4 (empat) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 08. 30 Wib, Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NUR CAHYATI KARTIKA SARI karena Terdakwa melakukan pengisian/ Top Up uang digital aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa di counter saksi NUR CAHYATI KARTIKA SARI yang berada di daerah Teladan Kab. Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih. Sekira pukul pukul 10. 00 Wib, Terdakwa kembali mencetak uang rupiah palsu menggunakan 1 (satu) unit printer merk Canon yang ia beli dengan cara yang sama dengan sebelumnya di rumah terdakwa Jl. Kemakmuran Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, Terdakwa berhasil mencetak uang rupiah palsu berupa 6 (enam) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 13. 00 Wib, Terdakwa memberikan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HOSEA HAHALONGAN RAJAGUGUK karena Terdakwa berbelanja bensin dan korek api warung milik orang tua saksi HOSEA HAHALONGAN RAJAGUGUK yang berada di daerah Simpang Bahar Kab. Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi ANDI di lapangan bola SMP 2 Teladan Kab. Bangka Selatan, saat itu Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI oleh karena saksi ANDI mendapatkan cerita dari Terdakwa bahwa ia berhasil berbelanja dengan uang rupiah palsu miliknya ke warung milik orang tua saksi HOSEA HAHALONGAN RAJAGUGUK tidak lama kemudian setelah saksi ANDI mendengar hal tersebut dari Terdakwa, saksi ANDI juga berhasil berbelanja menggunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ia dapatkan dari Terdakwa di warung milik orang tua saksi HOSEA HAHALONGAN RAJAGUGUK;

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17. 50 Wib, Terdakwa kembali mencetak uang rupiah palsu menggunakan 1 (satu) unit printer merk Canon yang ia beli dengan cara yang sama dengan sebelumnya di rumah Terdakwa Jl. Kemakmuran Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, Terdakwa berhasil mencetak uang rupiah palsu berupa 3 (tiga) lembar

*Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 18. 30 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi ANDI memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi USMAN karena Terdakwa dan saksi ANDI berbelanja minuman ringan di warung milik saksi USMAN yang berada di daerah Tanjung Ketapang Kab. Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih, sedangkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi ANDI serta 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa simpan dalam lemari rumahnya. Sekira pukul 20. 30 Wib, Terdakwa kembali mencetak uang rupiah palsu menggunakan 1 (satu) unit printer merk Canon yang ia beli dengan cara yang sama dengan sebelumnya di rumah Terdakwa Jl. Kemakmuran Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, Terdakwa berhasil mencetak uang rupiah palsu berupa 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 09. 00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah saksi Andi yang beralamat di Jl. Wahidin Kelurahan Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, di rumah saksi ANDI tersebut, Terdakwa dan saksi ANDI membahas kemana lagi tempat untuk mereka membelanjakan uang rupiah palsu yang berhasil Terdakwa cetak menggunakan 1 (satu) unit printer merk Canon yang ia beli. Lalu sekira pukul 10. 00 Wib, Terdakwa memberikan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI lalu 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) kembali Terdakwa simpan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17. 00 Wib, Terdakwa kembali mencetak uang rupiah palsu menggunakan 1 (satu) unit printer merk Canon yang ia beli dengan cara yang sama dengan sebelumnya di rumah Terdakwa Jl. Kemakmuran Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, Terdakwa berhasil mencetak uang rupiah palsu berupa 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 15. 00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi ANDI dan kembali membahas kemana lagi tempat untuk mereka membelanjakan uang rupiah palsu yang berhasil Terdakwa cetak menggunakan 1 (satu) unit printer merk Canon yang ia beli. Kemudian sekira pukul 16. 00 Wib, Terdakwa bersama saksi ANDI

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RISKA AGUSTIN karena Terdakwa dan saksi ANDI melakukan pengisian/ Top Up uang digital aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa di counter saksi RISKA AGUSTIN yang berada di daerah Jl. Merdeka Kel. Tanjung Ketapan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih;

Bahwa Terdakwa berhasil mencetak uang rupiah palsu dengan nominal pecahan Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit printer merk Canon yang ia beli, sebanyak Rp. 1. 550. 000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 07 November 2023 pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan berhasil menyita 1 (satu) unit printer merk Canon yang ia beli untuk mencetak uang rupiah palsu dan benda- benda yang lainnya, serta ikut menyita uang rupiah palsu dengan nominal pecahan Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, saksi ANDI dan saksi- saksi lainnya dengan rincian 8 (delapan) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 25/ 6/ PKP- PUR/ Lab tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Devi Firnandes selaku Asisten Penyelia Perkasan dan diketahui oleh SUYONO selaku Kepala Unit:

Hasil Pemeriksaan Laboratories Uang Rupiah

- Pecahan Rp 100. 000 Tahun Emisi (TE) 2016 Nomor Seri:
  - UPR709265- 2 lembar
  - SQB775119- 5 lembar
- Pecahan Rp 50. 000 Tahun Emisi (TE) 2016 Nomor Seri:
  - CRW651274- 5 lembar
  - HOB150988- 2 lembar
  - Tanpa no. seri- 1 lembar

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories terhadap uang pesacahan Rp 100. 000,00 TE 2016 dan pecahan Rp 50. 000,00, 00 TE 2016 dengan nomor seri tersebut diatas, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;**

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA NICOLAS Bin TJEN TEN SAN bersama sama dengan saksi ANDI Anak Dari TJHIN KI MUI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 07 November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober sampai dengan bulan November di tahun 2023, bertempat di Jl. Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, terdakwa yang sebelumnya telah membeli 1 (satu) unit printer merk Canon serta melihat/ menonton video di aplikasi Youtube tentang membuat dan mencetak uang rupiah palsu sekira pukul 22. 00 Wib, terdakwa pertama kali mencetak uang rupiah palsu di rumah terdakwa Jl. Kemakmuran Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan menggunakan:

- 1 (satu) unit printer merk Canon Terdakwa beli sebagai alat pencetak;
- Kertas HPS yang digunakan sebagai media/ bahan tempat uang rupiah palsu dicetak;
- Gunting digunakan untuk memotong kertas HPS yang sudah tercetak uang rupiah palsu;
- Amplas halus yang digunakan untuk menggosok kertas HPS media/ bahan tempat uang rupiah palsu dicetak agar menjadi kasar;
- 1 (satu) buah simcard/ kartu selular XL yang digunakan untuk mengukur posisi uang rupiah asli yang digunakan sebagai bahan gambar untuk uang rupiah palsu yang akan dicetak;
- Uang rupiah asli dengan pecahan Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan Uang rupiah asli dengan pecahan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai contoh yang akan di scan/ pindai gambarnya guna dicetak diatas kertas HPS;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada saat itu Terdakwa berhasil mencetak uang rupiah palsu berupa 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07. 00 Wib, Terdakwa mengedarkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil ia cetak kepada saksi DWIYANA karena Terdakwa berbelanja nasi uduk kepada saksi DWIYANA diwarungnya yang berada di Simpang Empat Teladan Kab. Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih. Kemudian sekira pukul 08. 00 Wib, Terdakwa mengedarkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NORMI karena Terdakwa berbelanja air mineral di warungnya yang berada di Simpang Empat Teladan Kab. Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih, sedangkan sisa 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) lainnya Terdakwa simpan di atas lemari rumahnya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 05. 45 Wib, Terdakwa menghubungi saksi ANDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa memberitahu kepada saksi ANDI tentang keberhasilannya mencetak uang rupiah palsu. Kemudian sekira pukul 08. 00 Wib, Terdakwa kembali mencetak uang rupiah palsu, Terdakwa berhasil mencetak uang rupiah palsu berupa 4 (empat) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 08. 30 Wib, Terdakwa mengedarkan 4 (empat) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NUR CAHYATI KARTIKA SARI karena Terdakwa melakukan pengisian/ Top Up uang digital aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa di counter saksi NUR CAHYATI KARTIKA SARI yang berada di daerah Teladan Kab. Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih. Sekira pukul pukul 10. 00 Wib, Terdakwa kembali mencetak uang rupiah palsu, Terdakwa berhasil mencetak uang rupiah palsu berupa 6 (enam) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 13. 00 Wib, Terdakwa mengedarkan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HOSEA HAHALONGAN RAJAGUGUK karena Terdakwa berbelanja bensin dan korek api warung milik orang tua saksi HOSEA HAHALONGAN RAJAGUGUK yang berada di daerah Simpang Bahar Kab. Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih. Lalu tidak

*Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi ANDI di lapangan bola SMP 2 Teladan Kab. Bangka Selatan, saat itu Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI oleh karena saksi ANDI mendapatkan cerita dari Terdakwa bahwa ia berhasil mengedarkan uang rupiah palsu miliknya ke warung milik orang tua saksi HOSEA HAHALONGAN RAJAGUGUK tidak lama kemudian setelah saksi ANDI mendengar hal tersebut dari Terdakwa, saksi ANDI juga berhasil mengedarkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ia dapatkan dari Terdakwa di warung milik orang tua saksi HOSEA HAHALONGAN RAJAGUGUK;

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17. 50 Wib, Terdakwa kembali mencetak uang rupiah palsu, Terdakwa berhasil mencetak uang rupiah palsu berupa 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 18. 30 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi ANDI mengedarkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi USMAN karena Terdakwa dan saksi ANDI berbelanja minuman ringan di warung milik saksi USMAN yang berada di daerah Tanjung Ketapang Kab. Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih, sedangkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi ANDI serta 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa simpan dalam lemari rumahnya;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 09. 00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah saksi Andi yang beralamat di Jl. Wahidin Kelurahan Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, di rumah saksi ANDI tersebut, Terdakwa dan saksi ANDI membahas kemana lagi tempat untuk mereka mengedarkan uang rupiah palsu yang berhasil Terdakwa cetak. Lalu sekira pukul 10. 30 Wib, Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 15. 00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi ANDI dan kembali membahas kemana lagi tempat untuk mereka mengedarkan uang rupiah palsu yang berhasil Terdakwa cetak. Kemudian sekira pukul 16. 00 Wib, Terdakwa bersama saksi ANDI mengedarkan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RISKA AGUSTIN karena Terdakwa dan saksi ANDI melakukan pengisian/ Top Up uang digital aplikasi DANA yang ada di

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Terdakwa di counter saksi RISKA AGUSTIN yang berada di daerah Jl. Merdeka Kel. Tanjung Ketapan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih;

Bahwa pada tanggal 07 November 2023 pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa bersama saksi ANDI dan berhasil menyita peralatan untuk mencetak uang rupiah palsu dan benda-benda yang lainnya, serta ikut menyita uang rupiah palsu dengan nominal pecahan Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, saksi ANDI dan saksi-saksi lainnya dengan rincian 8 (delapan) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 25/ 6/ PKP- PUR/ Lab tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Devi Firnandes selaku Asisten Penyelia Perkasan dan diketahui oleh SUYONO selaku Kepala Unit:

Hasil Pemeriksaan Laboratories Uang Rupiah

- Pecahan Rp 100. 000 Tahun Emisi (TE) 2016 Nomor Seri:
  - UPR709265- 2 lembar
  - SQB775119- 5 lembar
- Pecahan Rp 50. 000 Tahun Emisi (TE) 2016 Nomor Seri:
  - CRW651274- 5 lembar
  - HOB150988- 2 lembar
  - Tanpa no. seri- 1 lembar

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories terhadap uang pesacahan Rp 100. 000,00 TE 2016 dan pecahan Rp 50. 000,00, 00 TE 2016 dengan nomor seri tersebut diatas, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA NICOLAS Bin TJEN TEN SAN pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 06 November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober sampai dengan bulan November di tahun 2023, bertempat di Jl. Kemakmuran Kel. Tanjung Ketapan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **yang memalsu Rupiah, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, terdakwa yang sebelumnya telah membeli 1 (satu) unit printer merk Canon serta melihat/menonton video di aplikasi Youtube tentang membuat dan mencetak uang rupiah palsu sekira pukul 22. 00 Wib, terdakwa pertama kali memalsu Rupiah di rumah terdakwa Jl. Kemakmuran Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan menggunakan:

- 1 (satu) unit printer merk Canon Terdakwa beli sebagai alat pencetak;
- Kertas HPS yang digunakan sebagai media/ bahan tempat uang rupiah palsu dicetak;
- Gunting digunakan untuk memotong kertas HPS yang sudah tercetak uang rupiah palsu;
- Amplas halus yang digunakan untuk menggosok kertas HPS media/ bahan tempat uang rupiah palsu dicetak agar menjadi kasar;
- 1 (satu) buah simcard/ kartu selular XL yang digunakan untuk mengukur posisi uang rupiah asli yang digunakan sebagai bahan gambar untuk uang rupiah palsu yang akan dicetak;
- Uang rupiah asli dengan pecahan Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan Uang rupiah asli dengan pecahan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai contoh yang akan di scan/ pindai gambarnya guna dicetak diatas kertas HPS;

Bahwa kemudian Terdakwa memalsu Rupiah dengan cara:

- Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) unit printer merk Canon yang sudah Terdakwa beli sebelumnya dengan cara dihidupkan;
- Setelah itu Terdakwa mengambil kertas HPS kemudian Terdakwa menggosok kertas HPS tersebut dengan amplas hingga permukaan kertas HPS tersebut menjadi kasar;
- Kemudian Terdakwa memasukkan kertas HPS yang permukaannya sudah kasar tersebut ke dalam 1 (satu) unit printer merk Canon, Terdakwa juga memasukkan Uang rupiah asli dengan pecahan Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan Uang rupiah asli dengan pecahan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) ke alat scan/ pemindai yang juga tersedia di printer tersebut dengan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan 1 (satu) buah simcard/ kartu selular XL yang berguna untuk mengukur posisi uang rupiah asli tersebut;

- Lalu Terdakwa menekan tombol untuk memindai/ scan dan mencetak yang ada di printer tersebut dengan pengaturan cetak berwarna, selanjutnya printer memproses cetak gambar uang rupiah asli tersebut dicetak ke atas kertas HPS sehingga timbul gambar uang rupiah pecahan Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan Uang rupiah pecahan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian Terdakwa menggunting kertas HPS yang sudah menjadi uang rupiah palsu hasil cetakkan printer tersebut agar menyerupai uang rupiah asli;

Pada saat itu Terdakwa berhasil memalsu Rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu menggunakan 1 (satu) unit printer merk Canon berupa 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07. 00 Wib, Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil ia cetak kepada saksi DWIYANA karena Terdakwa berbelanja nasi uduk kepada saksi DWIYANA diwarungnya yang berada di Simpang Empat Teladan Kab. Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih. Kemudian sekira pukul 08. 00 Wib, Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NORMI karena Terdakwa berbelanja air mineral di warungnya yang berada di Simpang Empat Teladan Kab. Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih, sedangkan sisa 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) lainnya Terdakwa simpan di atas lemari rumahnya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 05. 45 Wib, Terdakwa menghubungi saksi ANDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa memberitahu kepada saksi ANDI tentang keberhasilannya memalsu Rupiah dengan cara mencetak menggunakan 1 (satu) unit printer merk Canon. Kemudian sekira pukul 08. 00 Wib, Terdakwa kembali memalsu Rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu menggunakan 1 (satu) unit printer merk Canon di rumah Terdakwa Jl. Kemakmuran Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, Terdakwa berhasil memalsu Rupiah dengan cara mencetak mencetak uang rupiah palsu berupa 4 (empat) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 08. 30 Wib, Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NUR CAHYATI KARTIKA SARI karena Terdakwa melakukan pengisian/ Top Up uang digital aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa di counter saksi NUR CAHYATI KARTIKA SARI yang berada di daerah Teladan Kab. Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih. Sekira pukul pukul 10.00 Wib, Terdakwa kembali memalsu Rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu menggunakan 1 (satu) unit printer merk Canon di rumah terdakwa Jl. Kemakmuran Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, Terdakwa berhasil mencetak uang rupiah palsu berupa 6 (enam) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa memberikan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HOSEA HAHALONGAN RAJAGUGUK karena Terdakwaberbelanja bensin dan korek api warung milik orang tua saksi HOSEA HAHALONGAN RAJAGUGUK yang berada di daerah Simpang Bahar Kab. Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi ANDI di lapangan bola SMP 2 Teladan Kab. Bangka Selatan, saat itu Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI oleh karena saksi ANDI mendapatkan cerita dari Terdakwa bahwa ia berhasil berbelanja dengan uang rupiah palsu miliknya ke warung milik orang tua saksi HOSEA HAHALONGAN RAJAGUGUK tidak lama kemudian setelah saksi ANDI mendengar hal tersebut dari Terdakwa, saksi ANDI juga berhasil berbelanja menggunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ia dapatkan dari Terdakwa di warung milik orang tua saksi HOSEA HAHALONGAN RAJAGUGUK;

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.50 Wib, Terdakwa kembali memalsu Rupiah dengan cara mencetak menggunakan 1 (satu) unit printer merk Canon di rumah Terdakwa Jl. Kemakmuran Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, Terdakwa berhasil mencetak uang rupiah palsu berupa 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi ANDI memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi USMAN karena Terdakwa dan saksi ANDI berbelanja minuman ringan di warung milik saksi USMAN yang berada di daerah Tanjung Ketapang Kab. Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, sedangkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi ANDI serta 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa simpan dalam lemari rumahnya. Sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa kembali memalsu Rupiah dengan cara mencetak menggunakan 1 (satu) unit printer merk Canon di rumah Terdakwa Jl. Kemakmuran Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, Terdakwa berhasil mencetak uang rupiah palsu berupa 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah saksi Andi yang beralamat di Jl. Wahidin Kelurahan Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, di rumah saksi ANDI tersebut, Terdakwa dan saksi ANDI membahas kemana lagi tempat untuk mereka membelanjakan uang rupiah palsu yang berhasil Terdakwa cetak. Lalu sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI;

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa kembali memalsu Rupiah dengan cara mencetak menggunakan 1 (satu) unit printer merk Canon di rumah Terdakwa Jl. Kemakmuran Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, Terdakwa berhasil mencetak uang rupiah palsu berupa 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi ANDI dan kembali membahas kemana lagi tempat untuk mereka membelanjakan uang rupiah palsu yang berhasil Terdakwa cetak. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama saksi ANDI memberikan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RISKAGUSTIN karena Terdakwa dan saksi ANDI melakukan pengisian/ Top Up uang digital aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa di counter saksi RISKAGUSTIN yang berada di daerah Jl. Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih;

Bahwa Terdakwa berhasil memalsu Rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl



Bahwa pada tanggal 07 November 2023 pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan berhasil menyita 1 (satu) unit printer merk Canon yang ia beli untuk mencetak uang rupiah palsu dan benda- benda yang lainnya, serta ikut menyita uang rupiah palsu dengan nominal pecahan Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, saksi ANDI dan saksi- saksi lainnya dengan rincian 8 (delapan) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 25/ 6/ PKP- PUR/ Lab tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Devi Firnandes selaku Asisten Penyelia Perkasan dan diketahui oleh SUYONO selaku Kepala Unit:

Hasil Pemeriksaan Laboratories Uang Rupiah

- Pecahan Rp 100. 000 Tahun Emisi (TE) 2016 Nomor Seri:
  - UPR709265- 2 lembar
  - SQB775119- 5 lembar
- Pecahan Rp 50. 000 Tahun Emisi (TE) 2016 Nomor Seri:
  - CRW651274- 5 lembar
  - HOB150988- 2 lembar
  - Tanpa no. seri- 1 lembar

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories terhadap uang pesacahan Rp 100. 000,00 TE 2016 dan pecahan Rp 50. 000,00, 00 TE 2016 dengan nomor seri tersebut diatas, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riska Agustin Binti Rizal, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan Top Up dana di konter milik saksi menggunakan uang palsu;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di counter RR CELL milik saksi di Jalan Merdeka, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan teman Terdakwa namun saksi lupa orangnya;
- Bahwa Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Mio Soul GT warna ungu lis putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan Top Up dana sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa saksi tahu kalau uang yang diserahkan Terdakwa palsu karena saat uang yang dari Terdakwa saksi pegang, rasanya beda dengan uang asli;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan Top Up dana di tempat saksi;
- Bahwa karena merasa curiga maka saksi tidak melakukan Top Up yang Terdakwa minta;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hosea Hahalongan Rajaguguk anak dari Jekson Cardinton Rajaguguk, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan Terdakwa ada belanja BBM jenis pertalite ditoko milik orang tua saksi menggunakan uang palsu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di toko milik orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian menggunakan Hoodi warna coklat, pakai masker warna putih dan saksi langsung yang melayani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) liter BBM jenis Peralite sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) untuk diisi ke sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu lis putih yang Terdakwa kendarai, setelah saksi isi, Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, lalu membeli 1 (satu) buah korek seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), setelah itu saksi mengembalikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu kalau uang yang diserahkan Terdakwa palsu setelah polisi datang ke warung dan memberitahukan kalau Terdakwa ada belanja di warung menggunakan uang palsu;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di kantor polisi, Terdakwa ada mengakui jika Terdakwa ada belanja menggunakan uang palsu di toko orangtua miliks aksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dwiyana Binti Kamsi, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan Terdakwa belanja nasi uduk di warung milik saksi menggunakan uang palsu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di warung nasi uduk milik saksi;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian datang sendiri menggunakan sepeda motor Mio Soul GT warna ungu lis putih;
- Bahwa Terdakwa membeli nasi uduk menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Bahwa saat di kantor polisi, Terdakwa ada mengakui jika Terdakwa ada membeli nasi uduk di warung milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Nur Cahyati Kartika Sari Binti Nasidin, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan Terdakwa melakukan Top Up dana di counter handphone milik bos saksi menggunakan uang palsu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Counter Dulur Cell milik bos saksi Sdr. Arif Efendi;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri menggunakan sepeda motor Mio Soul GT warna ungu lis putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan Top Up dana sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Terdakwa menyerahkan uang palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat di kantor polisi mengakui melakukan Top Up dana di counter handphone milik bos saksi menggunakan uang palsu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Narmi Binti Abusro, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan Terdakwa membeli air mineral Aqua di toko milik saksi menggunakan uang palsu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB di toko milik orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri menggunakan sepeda motor tetapi saksi lupa merk nya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) botol Aqua sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar dengan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi setelah itu saksi mengembalikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu kalau uang yang diserahkan Terdakwa adalah uang palsu setelah polisi datang ke warung saksi dan memberitahukan kalau Terdakwa berbelanja menggunakan uang palsu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Andi anak dari Tjhin Ki Mui, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama dengan Terdakwa telah mengedarkan uang palsu yang saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 07 November 2023 bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa menghubungi saksi melalui aplikasi WhatsApp kemudian Terdakwa memberitahu saksi tentang keberhasilan Terdakwa mencetak uang

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah palsu. Lalu tidak lama kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di lapangan bola SMP 2 Teladan Kabupaten Bangka Selatan, saat itu Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, oleh karena saksi mendapatkan cerita dari Terdakwa kalau Terdakwa berhasil mengedarkan uang rupiah palsu milik Terdakwa ke warung milik orang tua saksi Hosea Hahalongan Rajaguguk maka pada sekira pukul 14. 00 WIB saksi juga berhasil mengedarkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi dapatkan dari Terdakwa untuk berbelanja minuman ringan di warung milik orang tua saksi Hosea Hahalongan Rajaguguk yang berada di daerah Simpang Bahar Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB, saksi mengedarkan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi dapatkan dari Terdakwa untuk mengisi saldo dompet elektronik pada aplikasi OVO di counter milik Sdr. Sopa Maris yang berada di daerah Teladan Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 WIB, Terdakwa kembali menemui saksi di rumah saksi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi bersama dengan Terdakwa mengedarkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara berbelanja minuman ringan di warung milik Sdr. Usman yang berada di daerah Tanjung Ketapang Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih, sedangkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp100. 000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada saksi sisanya saksi simpan dalam kamar saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dengan membawa 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi membahas kemana lagi tempat untuk mengedarkan uang rupiah palsu yang berhasil dicetak Terdakwa. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memberikan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi lalu sekira pukul 13.30 WIB saksi mengedarkan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saksi dapatkan dari Terdakwa untuk mengisi saldo dompet elektronik pada aplikasi OVO di



counter milik Sdr. Fitri Ulandari yang berada di daerah Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi dan kembali membahas kemana lagi tempat untuk mengedarkan uang rupiah palsu yang berhasil Terdakwa cetak. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama Terdakwa mengedarkan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara melakukan pengisian/ Top Up uang digital aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa di counter saksi Riska Agustin di daerah Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 7 November 2023 saksi dan Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib dan dilakukan penyitaan terhadap peralatan untuk mencetak uang rupiah palsu dan benda- benda yang lainnya, serta ikut disita uang rupiah palsu dengan nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, saksi dan saksi- saksi lainnya dengan rincian 8 (delapan) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli DEVI FERNANDES, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah palsu oleh Terdakwa;
- Bahwa jabatan Ahli adalah selaku Pegawai Bank Indonesia Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah KPwBI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memiliki sertifikasi Ahli Rupiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah memiliki sertifikat dan lulus dalam sertifikasi (SPR-328) Ahli Uang Rupiah Dasar – Gelombang 2 dari Bank Indonesia Institute tanggal 04 s/d 07 April Tahun 2017;
- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi Ahli yaitu pada perkara temuan uang palsu di Kecamatan Merawang pada September tahun 2022 pada proses Penyidikan Polres Bangka dan proses Pengadilan Negeri Sungailiat pada tahun 2023;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara sampling terhadap barang bukti yang diserahkan oleh Penyidik Kepolisian diperoleh fakta sebagai berikut:
  - Gambar dan warna pada permukaan uang lebih buram dan tidak terang ;
  - Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet;
  - Gambar saling (rectoverso) isi bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
  - Logo perisai tidak terdapat efek warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
  - Rotogravure/ hasil cetakan pada area tertentu tidak terdapat cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;
  - Tidak terdapat Multi Colour Latent Image;
  - Latent Image dengan kualitas yang sangat jauh dari uang Rupiah Asli;
  - Mikrotex pda tulisan "BI100000" dan "BI50000" tidak terbaca dengan jelas dan tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli maka Ahli berpendapat bahwa barang bukti tersebut **TIDAK MEMENUHI CIRI KEASLIAN UANG RUPIAH** sesuai Peraturan Bank Indonesia berikut :
  - Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2016;
  - Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (lima puluh ribu) Tahun Emisi 2016.
- Bahwa setelah Ahli melihat dan meneliti barang bukti kertas uang dimaksud bahwa bahan yang digunakan untuk mencetak uang tersebut tidak sesuai dengan ciri – ciri khusus spesifikasi bahan yang sebenarnya;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:
- Hasil pemeriksaan Laboratoris dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 25/ 6/ PKP- PUR/ Lab tanggal 30

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang ditandatangani oleh Devi Firnandes selaku Asisten Penyelia Perkasan dan diketahui oleh SUYONO selaku Kepala Unit:

Hasil Pemeriksaan Laboratories Uang Rupiah:

- Pecahan Rp 100. 000 Tahun Emisi (TE) 2016 Nomor Seri:
  - UPR709265- 2 lembar
  - SQB775119- 5 lembar
- Pecahan Rp 50. 000 Tahun Emisi (TE) 2016 Nomor Seri:
  - CRW651274- 5 lembar
  - HOB150988- 2 lembar
  - Tanpa no. seri- 1 lembar

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories terhadap uang pecahan Rp 100. 000,00 TE 2016 dan pecahan Rp 50. 000,00, 00 TE 2016 dengan nomor seri tersebut diatas, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah mencetak uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian mengedarkannya bersama dengan saksi Andi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 7 November 2023 bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa yang sebelumnya telah membeli 1 (satu) unit printer merk Canon serta melihat/ menonton video di aplikasi Youtube tentang membuat dan mencetak uang rupiah palsu, pertama kali mencetak uang rupiah palsu di rumah Terdakwa di Jalan Kemakmuran Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan menggunakan alat-alat antara lain 1 (satu) unit printer merk Canon sebagai alat pencetak, kertas HVS sebagai bahan mencetak uang rupiah palsu, gunting untuk memotong kertas HVS yang sudah tercetak uang rupiah palsu, amplas halus untuk menggosok kertas HVS sebagai media/ bahan tempat uang rupiah palsu dicetak agar menjadi kasar, 1 (satu) buah simcard/ kartu selular XL untuk mengukur posisi uang rupiah asli yang digunakan sebagai bahan gambar untuk uang rupiah

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl



palsu yang akan dicetak, uang rupiah asli dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang rupiah asli dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai contoh yang akan di scan/ pindai gambarnya guna dicetak diatas kertas HVS dan saat itu Terdakwa berhasil mencetak 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengedarkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara membeli nasi uduk di warung saksi Dwiyana di Simpang Empat Teladan Kabupaten Bangka Selatan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengedarkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli air mineral di warung saksi Normi di Simpang Empat Teladan Kabupaten Bangka Selatan, sedangkan sisa 1 (satu) lembar uang rupiah palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di atas lemari di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa menghubungi saksi Andi memberitahu saksi Andi tentang keberhasilan Terdakwa mencetak uang rupiah palsu, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali mencetak uang rupiah palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Lalu sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mengedarkan 4 (empat) lembar uang rupiah palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara melakukan pengisian/ Top Up uang digital aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa di counter saksi Nur Cahyati Kartika Sari di daerah Teladan Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali mencetak uang rupiah palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengedarkan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara berbelanja bensin dan korek api di warung milik orang tua saksi Hosea Hahalongan Rajaguguk di daerah Simpang Bahar Kabupaten Bangka Selatan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Andi di lapangan bola SMP 2 Teladan Kabupaten Bangka Selatan kemudian Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar uang rupiah palsu dengan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl



nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Andi yang kemudian oleh saksi Andi 1 (satu) lembar uang palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk berbelanja di warung milik orangtua saksi Hosea Hahalongan Rajaguguk;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.50 WIB, Terdakwa kembali mencetak uang rupiah palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Andi mengedarkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara berbelanja minuman ringan di warung milik Sdr. Usman di daerah Tanjung Ketapang Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lainnya Terdakwa berikan kepada saksi Andi dan sisa 1 (satu) lembar uang rupiah palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa simpan di dalam lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi Andi yang beralamat di Jalan Wahidin Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan membahas kemana lagi mengedarkan uang rupiah palsu yang berhasil Terdakwa cetak dan sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Andi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Andi untuk membahas kembali kemana akan mengedarkan uang rupiah palsu yang berhasil Terdakwa cetak. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama saksi Andi mengedarkan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara melakukan pengisian/ Top Up uang digital aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa di counter saksi Riska Agustin di daerah Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 7 November 2023 Terdakwa dan saksi Andi diamankan oleh pihak berwajib dan dilakukan penyitaan terhadap peralatan untuk mencetak uang rupiah palsu dan benda- benda yang lainnya, serta ikut disita uang rupiah palsu dengan nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, saksi Andi dan saksi-saksi lainnya dengan rincian 8 (delapan) lembar uang rupiah palsu

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SQB775119;
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SQB775119;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CRW651274;
- 1 (satu) lembar kertas polio yang bercetak uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BEJ962311;
- 2 (dua) lembar kertas HVS yang bercetak uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SQB775119;
- 1 (satu) lembar kertas HVS yang tersobek bercetakan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BAJ294263;
- 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 15 cm yang bergagang plastik berwarna pink berlist dalam kuning;
- 1 (satu) buah kartu Simcard XL;
- 6 (enam) buah ampas ukuran kecil yang berwarna atas hitam dan berwarna bawah coklat;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: UPR709265;
- 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CRW651274.
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri HOB150988;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CRW651274;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa nomor seri.
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UPR709265.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SQB775119;
- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CRW651274;
- 1 (satu) unit printer merk Canon dengan nomor seri MG2570S warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna wave green nomor seri 3315531680000S9 nomor IMEI 869713059501278, 869713059501260;
- Handphone merk OPPO F9 warna ungu Nomor seri IJ99KN4LLZGEYTAU Nomor IMEI 869597043487870, 869597043487862;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih dengan nomor Polisi BN 8015 NR;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kemakmuran Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah mencetak 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) unit printer merk Canon sebagai alat pencetak, kertas HVS sebagai bahan mencetak uang rupiah palsu, gunting untuk memotong kertas HVS yang sudah tercetak uang rupiah palsu, amplas halus untuk menggosok kertas HVS sebagai media/ bahan tempat uang rupiah palsu dicetak agar menjadi kasar, 1 (satu) buah simcard/ kartu selular XL untuk mengukur posisi uang rupiah asli yang digunakan sebagai bahan gambar untuk uang rupiah palsu yang akan dicetak, uang rupiah asli dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang rupiah asli dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai contoh yang akan di scan/ pindai gambarnya guna dicetak diatas kertas HVS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengedarkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara membeli nasi uduk di warung saksi Dwiwana di Simpang Empat Teladan Kabupaten Bangka Selatan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengedarkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli air mineral di warung saksi Normi di Simpang Empat Teladan Kabupaten Bangka Selatan, sedangkan sisa 1 (satu) lembar uang rupiah palsu

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di atas lemari di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa menghubungi saksi Andi memberitahu saksi Andi tentang keberhasilan Terdakwa mencetak uang rupiah palsu, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali mencetak uang rupiah palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Lalu sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mengedarkan 4 (empat) lembar uang rupiah palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara melakukan pengisian/ Top Up uang digital aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa di counter saksi Nur Cahyati Kartika Sari di daerah Teladan Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali mencetak uang rupiah palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengedarkan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara berbelanja bensin dan korek api di warung milik orang tua saksi Hosea Hahalongan Rajaguguk di daerah Simpang Bahar Kabupaten Bangka Selatan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Andi di lapangan bola SMP 2 Teladan Kabupaten Bangka Selatan kemudian Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Andi yang kemudian oleh saksi Andi 1 (satu) lembar uang palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk berbelanja di warung milik orangtua saksi Hosea Hahalongan Rajaguguk;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.50 WIB, Terdakwa kembali mencetak uang rupiah palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Andi mengedarkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara berbelanja minuman ringan di warung milik Sdr. Usman di daerah Tanjung Ketapang Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lainnya Terdakwa berikan kepada

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl



- saksi Andi dan sisa 1 (satu) lembar uang rupiah palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa simpan di dalam lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi Andi yang beralamat di Jalan Wahidin Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan membahas kemana lagi mengedarkan uang rupiah palsu yang berhasil Terdakwa cetak dan sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Andi;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Andi untuk membahas kembali kemana akan mengedarkan uang rupiah palsu yang berhasil Terdakwa cetak. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama saksi Andi mengedarkan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara melakukan pengisian/ Top Up uang digital aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa di counter saksi Riska Agustin di daerah Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih;
  - Bahwa akhirnya pada tanggal 7 November 2023 Terdakwa dan saksi Andi diamankan oleh pihak berwajib dan dilakukan penyitaan terhadap peralatan untuk mencetak uang rupiah palsu dan benda- benda yang lainnya, serta ikut disita uang rupiah palsu dengan nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, saksi Andi dan saksi-saksi lainnya dengan rincian 8 (delapan) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl*



1. Setiap orang ;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa CHANDRA NICOLAS Bin TJEN TEN SAN ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;**

Menimbang bahwa pengertian mengedarkan dan/atau membelanjakan tidak ditemukan dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan **mengedarkan** adalah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, contohnya Siapa gadis manis yg mengedarkan talem berisi kue tadi?;
2. Menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju, contohnya ia telah selesai mengedarkan surat undangan itu;
3. Mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat, contohnya Pemerintah telah mengedarkan uang kertas baru bernilai Rp 10.000,00;

Sedangkan pengertian "**membelanjakan**" adalah mengeluarkan uang untuk belanja.;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut **Rupiah**;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang dimaksud sebagai "**Rupiah Palsu**" adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang bahwa larangan untuk mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsu dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang berbunyi setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengedarkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara membeli nasi udak di warung saksi Dwiyana di Simpang Empat Teladan Kabupaten Bangka Selatan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengedarkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli air mineral di warung saksi Normi di Simpang Empat Teladan Kabupaten Bangka Selatan, sedangkan sisa 1 (satu) lembar uang rupiah palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di atas lemari di rumah Terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa menghubungi saksi Andi memberitahu saksi Andi tentang keberhasilan Terdakwa mencetak uang rupiah palsu, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali mencetak uang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Lalu sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mengedarkan 4 (empat) lembar uang rupiah palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara melakukan pengisian/ Top Up uang digital aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa di counter saksi Nur Cahyati Kartika Sari di daerah Teladan Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali mencetak uang rupiah palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengedarkan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara berbelanja bensin dan korek api di warung milik orang tua saksi Hosea Hahalongan Rajaguguk di daerah Simpang Bahar Kabupaten Bangka Selatan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Andi di lapangan bola SMP 2 Teladan Kabupaten Bangka Selatan kemudian Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar uang rupiah palsu dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Andi yang kemudian oleh saksi Andi 1 (satu) lembar uang palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk berbelanja di warung milik orangtua saksi Hosea Hahalongan Rajaguguk. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.50 WIB, Terdakwa kembali mencetak uang rupiah palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Andi mengedarkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara berbelanja minuman ringan di warung milik Sdr. Usman di daerah Tanjung Ketapang Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lainnya Terdakwa berikan kepada saksi Andi dan sisa 1 (satu) lembar uang rupiah palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa simpan di dalam lemari rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi Andi yang beralamat di Jalan Wahidin Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan membahas kemana lagi mengedarkan uang rupiah palsu yang berhasil Terdakwa cetak dan sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Andi Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Andi untuk membahas kembali kemana akan mengedarkan uang rupiah palsu yang berhasil Terdakwa cetak. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama saksi Andi mengedarkan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara melakukan pengisian/ Top Up uang digital aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa di counter saksi Riska Agustin di daerah Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih;

Menimbang bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membelanjakan uang rupiah palsu tersebut yakni Terdakwa mendapatkan saldo di aplikasi DANA milik Terdakwa dan juga Terdakwa dapat makan dan minum;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Hasil pemeriksaan Laboratoris dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 25/ 6/ PkP- PUR/ Lab tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Devi Firmandes selaku Asisten Penyelia Perkasan dan diketahui oleh SUYONO selaku Kepala Unit:

Hasil Pemeriksaan Laboratories Uang Rupiah:

- Pecahan Rp 100. 000 Tahun Emisi (TE) 2016 Nomor Seri:
  - UPR709265- 2 lembar
  - SQB775119- 5 lembar
- Pecahan Rp 50. 000 Tahun Emisi (TE) 2016 Nomor Seri:
  - CRW651274- 5 lembar
  - HOB150988- 2 lembar
  - Tanpa no. seri- 1 lembar

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories terhadap uang pecahan Rp 100. 000,00 TE 2016 dan pecahan Rp 50. 000,00, 00 TE 2016 dengan nomor seri tersebut diatas, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP baik orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) ataupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang melakukan (pleger)* adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang menyuruh melakukan* adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 KUHP ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *turut melakukan (medepleger)* adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui jika Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengedarkan uang palsu dilakukan bersama-sama dengan saksi Andi sehingga dalam hal ini baik Terdakwa maupun saksi Andi seluruhnya adalah sebagai orang yang melakukan (*pleger*) tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut maka sesuatu perbuatan harus memenuhi syarat-syarat:

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak;
- Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui jika Terdakwa dan saksi Andi dalam melakukan perbuatan mengedarkan uang palsu dilakukan masing-masing pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, hari Senin 30 Oktober 2023 dan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SQB775119, 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SQB775119, 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CRW651274, 1 (satu) lembar kertas polio yang bercetak uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BEJ962311, 2 (dua) lembar kertas HVS yang bercetak uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SQB775119, 1 (satu) lembar kertas HVS yang sobek bercetakan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BAJ294263, 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 15 cm yang bergagang plastik berwarna pink berlist dalam kuning, 1 (satu) buah kartu Simcard XL, 6 (enam) buah amplas ukuran kecil yang berwarna atas hitam dan berwarna bawah coklat, 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: UPR709265, 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CRW651274, 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri HOB150988, 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CRW651274, 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa nomor seri dan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UPR709265 yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SQB775119, 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CRW651274, 1 (satu) unit printer merk Canon dengan nomor seri MG2570S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna wave green nomor seri 3315531680000S9 nomoe IMEI 869713059501278, 869713059501260 dan handphone merk OPPO F9 warna ungu Nomor seri IJ99KN4LLZGEYTAU Nomor IMEI 869597043487870, 869597043487862 yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih dengan nomor Polisi BN 8015 NR yang telah disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA NICOLAS Bin TJEN TEN SAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SQB775119;
  - 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SQB775119;
  - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CRW651274;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas polio yang bercetak uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BEJ962311;
- 2 (dua) lembar kertas HVS yang bercetak uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SQB775119;
- 1 (satu) lembar kertas HVS yang tersobek bercetakan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BAJ294263;
- 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 15 cm yang bergagang plastik berwarna pink berlist dalam kuning;
- 1 (satu) buah kartu Simcard XL;
- 6 (enam) buah amplas ukuran kecil yang berwarna atas hitam dan berwarna bawah coklat;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: UPR709265;
- 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CRW651274.
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri HOB150988;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CRW651274;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa nomor seri.
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UPR709265.

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SQB775119;
- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CRW651274;
- 1 (satu) unit printer merk Canon dengan nomor seri MG2570S warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna wave green nomor seri 3315531680000S9 nomoe IMEI 869713059501278, 869713059501260;
- Handphone merk OPPO F9 warna ungu Nomor seri IJ99KN4LLZGEYTAU Nomor IMEI 869597043487870, 869597043487862;

## **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu list putih dengan nomor Polisi BN 8015 NR;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, S.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nofriandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Deddy Faisal, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nofriandi, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sgl